



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemilik bengkel las, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 4 November 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 619/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 4 November 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari *Jum'at* di Kelurahan Sukaraja pada tanggal 11 Februari 2005 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, dengan maskawin berupa Satu Suku Mas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/63/II/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 12 Februari 2005;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan duda dengan dua orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang *lafazh* lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sukara selama lebih kurang lima tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kelurahan Sukaraja selama lebih kurang enam tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1** , perempuan, lahir pada tanggal 26 November 2005;
- **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2008;
- **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2013, dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2009 namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

6. Bahwa setelah rukun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun hanya berlangsung selama lebih kurang dua tahun, setelah itu Tergugat mulai mengulangi perbuatan yang sama yaitu:

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil;
- Tergugat sering mabuk-mabukkan, bahkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, bahkan Tergugat malas melakukan perintah agama seperti sholat dan puasa;
 - Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 November 2016, berawal ketika Penggugat melihat status di facebook milik Tergugat yang menyinggung Penggugat karena Tergugat telah mengatakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat di media sosial facebook, karena kesal lalu Penggugat menasehati Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak suka dengan perilaku Tergugat tersebut, kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat membuat status di facebook tersebut ketika Tergugat sedang dalam keadaan mabuk, mendengar perkataan Tergugat lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat malu atas perilaku buruk Tergugat tersebut, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi walaupun masih tinggal dalam satu rumah di rumah milik bersama di Kelurahan Suakaraja;
8. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari tanggal 2 November 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua hari;
9. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **H. Hartawan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Curup, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2016 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut digunakan Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Penggugat poin 1 sampai dengan poin 5 posita gugatan semuanya benar;
- Bahwa pada poin 6 gugatan memang benar pernah terjadi pertengkaran, Tergugat juga membenarkan sebagian penyebab pertengkaran dan membantah sebagian lainnya;
- Bahwa benar Tergugat sering marah-marah tetapi ada sebabnya, hal itu karena Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagai suami;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat minum minuman yang memabukkan sejak ada masalah rumah tangga terakhir ini, itupun hanya dua kali;
- Bahwa benar Tergugat sering tidak mengerjakan shalat, tetapi Tergugat masih mengerjakan shalat yaitu shalat Jumat dan shalat Idul Fitri, dan Tergugat shalat bukan karena diperintah istri tetapi karena Allah;
- Bahwa benar Tergugat tidak cukup memberi nafkah karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi Tergugat sudah berusaha secara maksimal;
- Bahwa benar posita Penggugat poin 7 Tergugat membuat status di facebook tentang masalah keluarga, tetapi Tergugat membuatnya dalam bentuk kiasan dan tidak menyebutkan nama, dan orang lain tidak akan bisa menilai itu sebagai masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada usaha damai dari Tergugat untuk rukun dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak mau bercerai, tetapi kalau Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Tergugat akan mengikuti kemauan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan membantah jawaban Tergugat selain yang dibenarkan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, kesempatan pertama digunakan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/05/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI KE-1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kelurahan Sukaraja, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sukaraja, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sukaraja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, juga Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada saksi dan suami saksi setelah mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat dan masalah anak, Penggugat dan Tergugat memperturutkan ego masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama satu tahun;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI KE-2** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha laundry, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kelurahan Sukaraja, saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sukaraja, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sukaraja;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sukaraja;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang dipenuhi oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama tiga tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat berkeberatan dengan keterangan saksi sudah pisah ranjang selama tiga tahun dan mengakui pisah ranjang selama satu tahun;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan. Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya yang dikemukakannya di atas serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan **H. Hartawan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah dua tahun pernikahan, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, namun perkara dicabut karena rukun kembali, namun dua tahun kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas membesar-besarkan masalah kecil, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik bahkan Tergugat malas melakukan perintah agama seperti shalat dan puasa, dan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 2 November 2016 dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi walaupun masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya pertengkaran itu terjadi juga karena Penggugat tidak merasa cukup dengan nafkah yang Tergugat berikan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P di persidangan dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/63/II/2005 tanggal 12 Februari 2005 yang telah dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2**, para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hal-hal yang diakui Tergugat di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 11 Februari 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 2 November 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi oleh Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama satu tahun dan tidak saling peduli lagi selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan mereka berpisah ranjang selama satu tahun dan tidak saling peduli lagi selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana menurut Penggugat penyebabnya karena kesalahan pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan siapa sesungguhnya yang bersalah, karena yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting faktanya adalah keadaan nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling menghargai lagi dan juga walaupun Penggugat dan masih tinggal satu rumah, tetapi sudah tidak saling peduli lagi dan sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis alasan-alasan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *bain sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 7 November 2016, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Penggugat	= Rp 50.000
4. Panggilan Tergugat	= Rp 100.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. Meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2016/PA Crp.